

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP
KREDIT KARENA WANPRESTASI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 10/PDT.G.S/2020/PN PWD)
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Dewi Febrianti

30301700095

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2021

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP
KREDIT KARENA WANPRESTASI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 10/PDT.G.S/2020/PN PWD)**



Diajukan oleh :

Dewi Febrianti
30301700095

Pada tanggal, 2 Agustus 2021 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Arpangi, SH., M.H
NIDN: 06-1106-6805


**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP
KREDIT KARENA WANPRESTASI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 10/PDT.G.S/2020/PN PWD)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Dewi Febrianti
30301700095

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 9 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus
Tim Penguji


Ketua


Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.AKT.,M.Hum
NIDN : 06-0503-6205


Anggota

Anggota


Dr. Hj. Sukarmi.,S.H.,M.Hum
NIDN : 88-7737-0018


Dr. Arpangi.,S.H.,M.H
NIDN : 06-1106-6805

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung


Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.AKT.,M.Hum
NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Febrianti

NIM : 30301700095

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KREDIT KARENA WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 10/PDT.G.S/2020/PN PWD) adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 1 Juli 2021


Febrianti


10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
A648AJX348170838

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Dewi Febrianti
NIM	: 30301700095
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KREDIT KARENA WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 10/PDT.G.S/2020/PN PWD)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 1 Juli 2021
nyatakan,



Dewi Febrianti

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ Seorang perempuan yang mengorbankan diri untuk orang lain, dengan segala rasa cinta yang ada dalam hatinya, dengan segala bakti, yang dapat diamalkannya, itulah perempuan yang patut disebut sebagai "ibu" dalam arti sebenarnya.

- R. A. Kartini

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Orang tua saya tercinta, yang tidak pernah lelah dalam mendoakan saya dan selalu memberi support dan semangat kepada saya
- ❖ Sahabat-sahabat yang selama ini selalu memberi saya semangat
- ❖ Almameterku UNISSULA

KATA PENGANTAR


Tak ada kata yang sangat pantas kita lantunkan selain dari pada kata Syukur kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KREDIT KARENA WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 10/PDT.G.S/2020/PN PWD)** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso, MT, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
4. Bapak Arpangi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang serta selaku Pembimbing Penulisan Hukum penulis.yang selalu

memberikan arahan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

5. Bapak Kami Hartono, S.H.,M.H. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Bapak Denny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum. selaku pembimbing akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
10. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tiada hentinya.
11. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan - bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para pembaca.

Wassalamu'Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang, 1 Juli 2021

Penulis

Dewi Febrianti

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Debitur apabila mewanprestasi menurut Hukum serta untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penyelesaian sengketa terhadap kredit karena wanprestasi dalam perkara nomor 10/PDT.G.S/2020/PN PWD

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan hubungan hukum yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa : Tanggung jawab Debitur apabila mewanprestasi menurut Hukum yaitu dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, bahwa seluruh kekayaan debitur diikat sebagai jaminan atas kewajiban prestasinya. Artinya seluruh kekayaan debitur, baik bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, semuanya menjadi jaminan atas kewajiban utangnya. Jaminan yang tertuju atas seluruh kekayaan debitur dan diberikan kepada seluruh kreditur disebut sebagai hak jaminan umum serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penyelesaian sengketa terhadap kredit karena wanprestasi dalam perkara nomor 10/PDT.G.S/2020/PN PWD yaitu perihal adanya perjanjian pinjaman kredit antara Penggugat dan para Tergugat telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian pinjaman kredit tersebut adalah sah, Para Tergugat terbukti tidak memenuhi prestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, maka para Tergugat telah melakukan wanprestasi, Gugatan Penggugat yang berisi menghukum para Tergugat untuk melunasi tunggakan hutangnya kepada Penggugat, Selanjutnya dalam putusannya Hakim menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi. Pertimbangan Hakim di atas secara umum telah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu KUH Perdata dan UUHT.

Kata Kunci : Kredit, Sengketa, Wanprestasi

ABSTRACT

This study aims to determine the responsibilities of the debtor when in default according to the law and to find out the legal considerations of the panel of judges in resolving disputes on credit due to default in perkara number 10/PDT.G.S/2020/PN PWD. The approach method in this research is normative juridical, namely research carried out by focusing on applicable regulations and literature or books relating to applicable legal relationships and having something to do with the problems studied.

The results of this study indicate that: The responsibility of the debtor if he is in default according to the law, namely in the Civil Code regulated in Article 1131 of the Civil Code, that all debtor's assets are tied as collateral for his performance obligations.

This means that all debtor assets, both movable and immovable, both existing and new in the future, all become collateral for their debt obligations. The guarantee that is aimed at the entire debtor's wealth and given to all creditors is referred to as general guarantee rights and the legal considerations of the Panel of Judges in resolving disputes on credit due to default in Perkana number 10/PDT.GS/2020/PN PWD, namely regarding the existence of a credit loan agreement between the Plaintiffs. and the Defendants have been agreed by both parties, and the agreement does not conflict with Article 1320 of the Civil Code, then the credit loan agreement is valid. The Plaintiff which contains punishing the Defendants to pay off their arrears to the Plaintiff. Furthermore, in his decision the Judge states that the debtor has defaulted. The judge's considerations above are generally correct and in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, namely the Civil Code and UUHT.


Keywords: Credit, Dispute, Default

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error!
Bookmark not defined.	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Metode Pendekatan Penelitian.....	10
2. Spesifikasi Penelitian.....	11
3. Metode Pengumpulan Data.....	11
4. Bahan Hukum.....	12
5. Metode Penyajian Data.....	13

6. Metode Analisis Data	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Perjanjian	16
1. Pengertian Perjanjian.....	16
2. Asas-asas Hukum Perjanjian	19
3. Unsur-unsur Perjanjian.....	22
4. Syarat Sah Perjanjian.....	24
5. Wanprestasi	27
B. Tinjauan Umum Kredit	32
1. Pengertian Kredit.....	32
2. Unsur-Unsur Kredit.....	34
3. Syarat Pemberian Kredit.....	36
4. Kredit Macet.....	37
C. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit.....	38
1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	38
2. Unsur-unsur Perjanjian Kredit.....	40
3. Lahirnya Perjanjian Kredit	41
4. Isi Perjanjian Kredit.....	41
D. Tinjauan Umum Sengketa.....	45
E. Perjanjian dan Sengketa dalam Perspektif Islam	46
1. Pengertian Perjanjian dalam Islam	46
2. Syarat Sahnya Akad	49
3. Sengketa dalam Islam.....	51

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Tanggung jawab Debitur apabila mewanprestasi menurut Hukum	55
B. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penyelesaian sengketa terhadap kredit karena wanprestasi dalam perkara nomor 10/PDT.G.S/2020/PN PWD	66
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian kredit atau utang piutang termasuk dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa,

“Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.¹

Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman (kreditur), sedang pihak yang lain adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut (debitur). Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.²

Unsur terpenting dari kredit adalah adanya kepercayaan dari pihak kreditur terhadap peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit oleh debitur. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari kreditor bahwa kredit yang

¹ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 9.

² *Ibid*

diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.³

Perjanjian kredit sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utangpiutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.⁴

Dalam pemberian pinjaman uang yang tertuang dalam suatu perjanjian utang-piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.⁵

Sejumlah uang yang diberikan oleh kreditur perlu dilindungi. Tanpa adanya perlindungan, kreditur sulit mengelakkan resiko yang akan datang, sebagai akibat

³ Putu Vera Widyantari, 2014, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Tanah Yang Belum Bersertifikat Sebelum Proses Pendaftaran Jaminan Tanah Selesai Ditinjau Dari Undang-Undang No 4 Tahun 1996*, Universitas Udayana Denpasar, Denpasar, hlm 1.

⁴ *Ibid*, hlm.146

⁵ Martha Noviaditya, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, hlm.1

tidak berprestasinya debitur. Agar pihak kreditur terlepas dari resiko tersebut atau setidaknya tidaknya memikul resiko yang sekecil-kecilnya, kreditur senantiasa ingin mendapatkan kepastian bahwa pinjaman uang yang dilepaskan/diberikan itu dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya, serta dapat dikembalikan dengan aman dan tepat waktu. Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari debitur dalam pembayaran angsuran, kreditur melakukan tindakan-tindakan pengamanan/perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian utang-piutang tersebut.⁶

Untuk melindungi kepentingan Kreditor dibuatlah Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah sebagai wujud perlindungan terhadap Kreditor. Undang Undang Hak Tanggungan secara terang menyatakan bahwa Hak Tanggungan adalah satu-satunya lembaga jaminan atas tanah. Dalam pembebanan hak tanggungan terdapat beberapa objek Hak atas tanah yang dapat dibebankan Hak Tanggungan yaitu berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan.

Adapun obyek hak tanggungan adalah sebagai berikut:

1. Hak atas tanah, yang dibebani hak tanggungan yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan.

⁶ Mgs. Edy Putra Tje'Aman, 1989, *Kredit Perbankan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 38.

2. Hak Pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan.
3. Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan. Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan Hak Tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan serta pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya dengan akta otentik.

Namun peristiwa yang banyak terjadi dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang seringkali utang yang wajib dibayarkan tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Dalam keadaan yang sedemikian rupa maka debitur dapat dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utangpiutang yang disepakati tersebut. Wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik.⁷ Sedangkan menurut pendapat M Yahya Harahap, pengertian wanprestasi merupakan

⁷ J. Satrio, 2012, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2.

pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut yang selayaknya diperjanjikan.⁸ Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Namun untuk dapat dinyatakan debitur wanprestasi, maka harus melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penulis mengutip sebuah Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor Putusan 10/Pdt.G.S/2020/PN Pwd, dalam duduk perkaranya Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah suami istri yang secara tanggung renteng sebagai Peminjam dari PENGUGAT dan telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor:6716/WI/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Bahwa di dalam Perjanjian Kredit tersebut TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengaku berhutang kepada PENGUGAT sebesar pokok Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, PARA TERGUGAT ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji).

PARA TERGUGAT sampai dengan tgl 20 Maret 2020 hanya melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp.16.629.641,- dari yang seharusnya bayar sebesar Rp.63.980.657,- baik pokok, bunga maupun denda, sehingga masih terdapat kekurangan bayar sebesar Rp.47.351.016,- 5. Bahwa PARA TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan

⁸ M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta., hlm.60

tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas sejak bulan Maret 2019 sehingga hutang kepada PENGUGAT menjadi Kolektibilitas Macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi sampai dengan posisi 20 Maret 2020 adalah sebesar Rp.47.351.016,- yang terdiri dari: Tunggakan Pokok Rp.24.598.887,- Tunggakan Bunga Rp.15.438.150,- Denda Rp.7.313.979,- Bahwa akibat menunggaknya hutang PARA TERGUGAT tersebut, PENGUGAT harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman Macet PARA TERGUGAT.

PENGUGAT berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam Perjanjian Kredit, di atur dalam undang-undang yang menyangkut Agunan dan harta benda kekayaan PARA TERGUGAT.⁹

Dengan demikian proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang, langkah yang harus dilakukan adalah kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas dasar bahwa debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang. Jika amar Putusan Pengadilan menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi.¹⁰

Penulis tertarik untuk membahas Putusan Pengadilan Purwodadi dengan Nomor 10/PDT.G.S/2020/PN PWD, dalam putusan tersebut Majelis Hakim memutus dengan Putusan Verstek, dimana arti Putusan Verstek adalah putusan

⁹ Putusan 10/Pdt.G.S/2020/PN Pwd

¹⁰ www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 17 Desember 2020, Pukul 14.30 WIB.

yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut.

Penelitian ini mengacu terhadap Putusan Pengadilan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Pwd untuk dikaji serta melakukan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang nantinya hasil penelitian tersebut dipaparkan dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KREDIT KARENA WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 10/PDT.G.S/2020/PN PWD)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, muncul rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Debitur apabila mewanprestasi menurut Hukum
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penyelesaian sengketa terhadap kredit karena wanprestasi dalam perkara nomor 10/PDT.G.S/2020/PN PWD

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Debitur apabila mewanprestasi menurut Hukum

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penyelesaian sengketa terhadap kredit karena wanprestasi dalam perkara nomor 10/PDT.G.S/2020/PN PWD

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini digunakan dalam rangka penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang akurat demi penulisan hukum. Data-data yang dilakukan tersebut dapat berupa gejala-gejala, aspek dan frekuensi tentang peristiwa, masyarakat yang diteliti dan perilaku kelompok masyarakat.

Sehingga nantinya data-data tersebut digunakan untuk menjawab dan mengumpulkan tentang pokok permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum tersebut, dan penelitian ini diharapkan memberi manfaat yaitu :

- a. Manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam memahami tentang penyelesaian sengketa terhadap kredit karena wanprestasi
- b. Manfaat praktis penelitian ini yaitu sebagai saran untuk meningkatkan pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa terhadap kredit karena wanprestasi, sebagai sumber informasi dan bahan acuan bagi mereka yang memerlukan informasi mengenai penyelesaian sengketa terhadap kredit karena wanprestasi, serta sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1), di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum

2. Sengketa

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa¹¹

3. Kredit

Pengertian Kredit dalam Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam

¹¹ Nurnaningsih Amriani, 2012, *MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.12

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. ”¹²

4. Wanprestasi

Menurut Subekti dalam Djaja S. Meliala Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian.¹³

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data skunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.¹⁴

¹² Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998

¹³ Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* , Nuansa Aulia, Bandung, hlm.175

¹⁴Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendeskripsikan sejumlah variabel dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti penyelesaian sengketa terhadap kredit karena wanprestasi.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar.¹⁵

¹⁵ Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.186

4. Bahan Hukum

Penelitian hukum ini tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder. Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
 - 4) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
 - 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

yaitu tentang penyelesaian sengketa terhadap kredit karena wanprestasi..

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap penyelesaian sengketa terhadap kredit karena wanprestasi.

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Terminologi, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum Perjanjian, tinjauan umum Kredit, Tinjauan umum Perjanjian Kredit serta Perjanjian dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang dasar hak dalam pemberian dana yang diberikan Kreditor terhadap Debitor, Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit serta Proses penyelesaian sengketa terhadap kredit karena wanprestasi

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan-Perikatan Yang Dilahirkan Dari Kontrak Atau Perjanjian, mulai Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351, dimana ketentuan dalam Pasal 1313 merumuskan pengertian perjanjian yang berbunyi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh 2 (dua) orang atau 2 (dua) pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.¹⁶

Dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut juga *overeenkomst* dan hukum perjanjian disebut *overeenkomstenrecht*.¹⁷ Para Sarjana Hukum

¹⁶ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 117.

¹⁷ C.S.T. Kansil, 2006, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 35.

Perdata umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan juga terlalu luas. Pada pasal 1313 KUHPerdata, dikemukakan tentang definisi dari pada perjanjian. Menurut ketentuan pasal ini, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹⁸

Suatu perjanjian akan menerbitkan perikatan bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa suatu perjanjian akan menimbulkan perikatan. Perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan di samping sumber-sumber yang lain.

Adapun kelemahan-kelemahan dari definisi di atas adalah seperti diuraikan berikut ini :

1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata kerja “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu

¹⁸ *Ibid*, hlm.36

“saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak. Seperti misalnya pada perjanjian jual-beli, sewa-menyewa.

2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwarming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang tidak mengandung konsensus, seharusnya digunakan kata persetujuan.
3. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki Buku III KUHPerdara sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal.
4. Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan perjanjian tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian,

sehingga pihak- pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.¹⁹

2. Asas-asas Hukum Perjanjian

Hukum Perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdara, yaitu :

a. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan yang dimiliki oleh para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan kepada siapa ia berjanji, dan menentukan bentuk perjanjian tertulis atau tidak tertulis, menerima/menyimpangi hukum perjanjian yang bersifat pelengkap. “Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.”²⁰

Pasal-pasal dalam hukum perjanjian dinamakan hukum pelengkap yang artinya pasal-pasal tersebut dapat disingkirkan

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Soebekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 13

apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian sehingga para pihak diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ini terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Perkataan ini berasal dari perkataan Latin consensus yang berarti sepakat. “Asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.”²¹

c. Pacta Sunt Servanda (asas kepastian)

Asas Pacta Sunt Servanda tersimpul dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Akibat dari asas Pacta Sunt Servanda telah tertuang dalam Pasal 1338 ayat (2) yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau

²¹ *Ibid*, hlm.15

karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

d. Asas personalitas/kepribadian

Asas kepribadian berkenaan dengan para pihak yang terkait dengan perjanjian. Menurut Pasal 1315 KUHPerdara, pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri dan asas ini dikenal dengan asas kepribadian.

Orang-orang lain adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian tersebut dan tidak dapat mengambil manfaat maupun kerugian dari perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 ayat (2) bahwa suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal diatur dalam Pasal 1317.

e. Itikad baik

Asas itikad baik ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat

(3) yang menyatakan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik dibagi menjadi dua pengertian, yaitu :

- a. Dalam arti subyektif, yaitu sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu hubungan hukum yang berupa pikiran bahwa syarat-syarat yang diperlukan telah dipenuhi.
- b. Dalam arti obyektif, yaitu itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, artinya ditujukan untuk menilai pelaksanaan suatu perjanjian. Dalam rangka pelaksanaan suatu perjanjian tersebut harus tetap berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta harus berjalan diatas rel yang benar.

Asas itikad baik dalam arti obyektif inilah yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdato.

3. Unsur-unsur Perjanjian

Perjanjian tidak terlepas dari hukum perjanjian yang diatur dalam buku III BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang memiliki sifat terbuka, artinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat atau individu untuk mengadakan perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Hal tersebut didasarkan oleh asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengandung arti, bahwa ” para pihak bebas untuk membuat menentukan bentuk macam dan isi dari perjanjian asalkan tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 BW, tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan hukum. ” ²²

Dalam suatu perikatan terdapat suatu hubungan hukum yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal kepada pihak yang lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi kewajiban itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur atau si berpiutang sedangkan yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang.

Menurut Asser, unsur Perjanjian terdiri dari bagian inti/pokok dan bagian yang bukan pokok. Bagian pokok disebut *essensialia* dan bagian yang tidak pokok disebut dinamakan *naturalia* serta *aksidentalialia*.²³

a. *Essensialia*

²² Hetty Hassanah, 2008, *Hukum Perdata*, Fakultas Hukum UNIKOM, Bandung, hlm. 34.

²³ Asser dalam buku Achmad Busro, 2012, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, hlm.75

Merupakan bagian perjanjian, dimana tanpa bagian tersebut perjanjian tidak memenuhi syarat atau dengan kata lain bagian tersebut harus/mutlak ada

b. Naturalia

Merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur.

c. Aksidentalialia

Merupakan bagian yang oleh para pihak dalam membuat perjanjian ditambahkan sebagai undang-undang bagi para pihak, karena tidak ada aturannya dalam undang-undang.

4. Syarat Sah Perjanjian

Sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam :²⁴

Apabila 2 unsur pokok tersebut telah terpenuhi barulah kemudian perjanjian dapat disebut sebagai suatu perikatan yang sah. Syarat kesepakatan dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian merupakan syarat yang subjektif, dalam hal syarat subjektif tersebut tidak dapat terpenuhi, akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat di batalkan (veerneetigbaar) atau dapat dimohonkan pembatalannya oleh salah satu pihak. Akan tetapi hal ini tidak serta merta menyebabkan perjanjian tersebut menjadi Batal Demi Hukum akan tetapi perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Syarat tersebut berbeda dengan syarat yang terkandung dalam syarat objektif, dimana syarat objektif berhubungan langsung dengan objeknya atau keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan (hakikat barang atau jasa dalam perjanjian). Apabila salah satu dari syarat objektif tersebut tidak dapat terpenuhi maka akibat hukumnya perjanjian menjadi batal demi hukum (nietigbaar) atau " dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya".²⁵

Perikatan tidak sah, jika objeknya tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan. Perjanjian merupakan persetujuan atau kesepakatan para pihak, menganut asas-asas, yaitu asas pacta sunt servanda dan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Jika makna pacta sunt servanda dihubungkan dengan

²⁴ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 93.

²⁵ *Ibid*, hlm, 94.

ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, serta dikaitkan dengan perjanjian, maka terdapat beberapa asas yang sangat esensial untuk diterapkan menentukan kewenangan yurisdiksi arbitrase.²⁶

Para pihak jika dalam perjanjiannya sepakat akan menggunakan arbitrase, jika ternyata dikemudian hari terjadi perselisihan atau sengketa terhadap pelaksanaan perjanjian yang mereka buat maka sengketa apapun yang terjadi, para pihak tersebut akan menggunakan arbitrase sebagai penyelesaiannya.

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat seperti tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta menimbulkan akibat hukum, yaitu:²⁷

- a. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak-pihak, artinya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Jika ada yang melanggar, maka ia dianggap melanggar undang-undang sehingga dapat diberi sanksi hukum tertentu.

²⁶ Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 88

²⁷, Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9

- b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja tanpa persetujuan pihak lainnya.
- c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksudnya adalah bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

5. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.²⁸ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.²⁹

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.³⁰

²⁸ Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.180.

²⁹ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.74

³⁰ Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, hlm 146

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.³¹

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan³²

³¹ Ahmadi Miru, 2008, *Sakka Pati, Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12

³² Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm..74

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali³³.

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi

dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

1. Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*).
2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

³³ A. Qirom Syamsuddin Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, hlm.26

Overmacht adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Overmacht di bagi dua yaitu:

1. Overmacht mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
2. Overmacht yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat adanya kesengajaan, sidebitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian.

Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi.

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Dari ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi (in grebeke stelling). Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:

1. Surat perintah Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus bprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru sita”
2. Akta sejenis Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.
3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri. Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu

sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.

3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan³⁴.

Apabila seorang dalam keadaan-keadaan tertentu beranggapan bahwa perbuatan debiturnya akan merugikan, maka ia dapat minta pembatalan perikatan.³⁵

Menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat “constitutief” dan tidak “declaratoir”. Malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan “discretionair” artinya ia berwenang menilai wanprestasi debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan.³⁶

B. Tinjauan Umum Kredit

1. Pengertian Kredit

³⁴ Sri Soedewi Masyohén Sofwan, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, hlm.15

³⁵ C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 246-247.

³⁶ Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, hlm 148.

Kata kredit berasal dari Bahasa Romawi, yakni *credere* yang artinya percaya.”³⁷ Seseorang yang memperoleh kredit berarti dia memperoleh kepercayaan, sehingga kepercayaan merupakan dasar dari pemberian kredit.

Jika dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran, karena pengembalian atas penerimaan uang dan atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerimanya, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.³⁸

Beberapa ahli juga mengemukakan pengertian kredit, diantaranya:

- 1) **“H.M.A. Savelberg** : menyatakan bahwa kredit merupakan dasar setiap perikatan (*verbinten*) di mana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain sebagai jaminan, di mana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan memperoleh kembali apa yang diserahkannya itu.”³⁹
- 2) **“Mr. J. A. Levy** : merumuskan arti hukum kredit yakni menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit, penerima kredit berhak menggunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah uang pinjaman itu di belakang hari.”⁴⁰

³⁷ Badruzaman, Mariam Darus, 1978, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, hlm.19

³⁸ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19

³⁹ H.M.A. Savelberg dalam buku Badruzaman, Mariam Darus, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 24

⁴⁰ Mr. J. A. Levy dalam buku Mgs. Edy Putra, 1986, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 1

- 3) **“Muchdarsyah Sinungan :** kredit yaitu suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.”⁴¹

Pengertian Kredit dalam Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

Dari beberapa pengertian kredit di atas, dapat diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian ini, bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabah dalam jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar) lunas.⁴²

2. Unsur-Unsur Kredit

Jika dilihat dari pengertian kredit, maka elemen-elemen kredit adalah:⁴³

- 1) Kredit mempunyai arti khusus yaitu meminjamkan uang.
- 2) Penyedia/pemberi pinjaman uang khusus terjadi di dunia perbankan.

⁴¹ Muchdarsyah Sinungan dalam buku Mgs. Edy Putra, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, hlm.2

⁴² Sutedi, Adrian 2010, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.21

⁴³ Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hlm.95

- 3) Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam sebagai acuan dari perjanjian kredit.
- 4) Dalam jangka waktu tertentu.
- 5) Adanya prestasi dari pihak peminjam untuk mengembalikan utang disertai dengan jumlah bunga atau imbalan. Bagi Bank Syariah atau Bank Muamalat pengembalian utang disertai imbalan atau adanya pembagian keuntungan tetapi bukan bunga.

Sedangkan menurut Daeng Naja, setidaknya terdapat 4 (empat) unsur pokok kredit yaitu :⁴⁴

- 1) Kepercayaan

Kepercayaan berarti bahwa setiap pelepasan kredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

- 2) Waktu

Waktu disini berarti bahwa antara pelepasan kredit yang dilakukan oleh bank dan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, tetapi dipisahkan oleh tenggang waktu.

- 3) Risiko

⁴⁴ H.R Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit Dan Bank Garansi, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 124

Risiko disini berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apapun akan terkandung risiko di dalamnya, yaitu risiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dan pembayaran kembali. Hal ini berarti semakin panjang waktu kredit semakin tinggi risiko kredit tersebut.

4) Prestasi

Prestasi disini berarti bahwa setiap kesepakatan terjadi antara bank dan debiturnya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi

3. Syarat Pemberian Kredit

Dari waktu ke waktu, masyarakat semakin memerlukan dana tambahan untuk melangsungkan kegiatan usahanya dan salah satu sumber dana yang dapat dimanfaatkan adalah sumber dana dari fasilitas kredit bank. Sebelum sebuah bank meyetujui permohonan calon debitur untuk mendapat fasilitas kredit, petugas bank terlebih dahulu akan menganalisis calon debitur untuk menentukan kemauan dan kemampuan calon debitur tersebut untuk membayar kembali fasilitas kredit yang akan dinikmatinya.

Dalam pemberian kredit, menurut Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan ditegaskan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat yang dikelola bank dan disalurkan dalam bentuk kredit, yaitu :⁴⁵

⁴⁵Melantik Rompegading, 2007, *Telaah Kritis Perlindungan Hukum Hak Tanggungan Dalam Kepailitan Debitur*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm. 40

- 1) Harus digunakan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (prudential principle).
- 2) Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 3) Wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan masyarakat yang mempercayakan dananya pada bank.
- 4) Harus memperhatikan asas perkreditan yang sehat.

4. Kredit Macet

Suatu perjanjian kredit, seorang debitur dinyatakan melakukan cidera janji (wanprestasi) apabila debitur tidak melakukan prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan dengan pihak bank. Kriteria cidera janji ini dapat berupa kelalaian pembayaran angsuran tidak melakukan pembayaran pada waktunya, atau sama sekali tidak melakukan pembayaran.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 dari Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 293/KMK/09/1993 menyatakan bahwa, “Piutang macet adalah piutang yang tidak sampai dilunasi oleh si penanggung utang sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan piutang tersebut.”⁴⁶

Kredit macet disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Faktor Internal

- a. kebijakan perkreditan yang ekspansif

⁴⁶ Melantik Rompegading, 2007, *Telaah Kritis Perlindungan Hukum Hak Tanggungan Dalam Kepailitan Debitur*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm. 45

- b. penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan
- c. itikad kurang baik dari pemilik atau pegawai bank
- d. lemahnya system administrasi dan pengawasan kredit
- e. lemahnya system informasi kredit macet

2. Faktor Eksternal

- a. Kegagalan usaha yang dijalankan kreditur
- b. Menurunnya kegiatan ekonomi
- c. Tingginya suku bunga kredit
- d. Musibah yang dialami debitur terhadap kegiatan usahanya

Penentuan kredit macet harus didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Kolektibilitas kredit adalah keadaan pembayaran pokok dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut.

C. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

“Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur dituangkan dalam perjanjian kredit bank yang dalam praktik pada umumnya berbentuk suatu perjanjian standar atau perjanjian baku.”⁴⁷ Perjanjian kredit dikatakan perjanjian standar atau

⁴⁷ Sjahdaeni, Sutan Remi, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm. 129

perjanjian baku karena isi perjanjian ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang ekonominya lebih kuat.

Perjanjian kredit adalah perjanjian riil yang artinya perjanjian kredit lahir disamping karena persesuaian kehendak juga harus ada penyerahan nyata atas barang.

Perjanjian kredit juga merupakan perjanjian formal yang artinya perjanjian kredit lahir dengan dipenuhinya formalitas tertentu yang dalam hal ini formalitasnya adalah penandatanganan perjanjian kredit.

Perjanjian kredit bersifat konsensual obligatoir. Konsensual artinya perjanjian kredit mengikat sejak ada kata sepakat antara kreditur dan debitur. Obligatoir artinya perjanjian kredit meletakkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik antara kreditur dan debitur.

Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang perbankan, tidak mengenal istilah perjanjian kredit. Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi Presidium Kabinet nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 Jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia unit I No. 2/539/UPK/Pemb

tanggal 8 Oktober 1966 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam pemberian kredit dalam bentuk apapun, Bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit.⁴⁸

2. Unsur-unsur Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensuil antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.

Dari beberapa penjelasan yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa ada beberapa unsur dalam suatu perjanjian kredit. Unsur pertama adalah unsur para pihak, dimana dalam suatu perjanjian kredit terdapat dua pihak yang terlibat secara langsung yaitu pihak pertama adalah pemberi kredit atau pihak yang berpiutang yang sering disebut dengan kreditur dan pihak yang kedua adalah penerima kredit yang disebut dengan debitur. Selain unsur para pihak, dalam suatu perjanjian kredit juga terdapat unsur penyediaan uang atau tagihan

⁴⁸ Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hlm. 97

yang dapat dipersamakan dengan itu, jangka waktu untuk melunasi utang, adanya bunga, dan jaminan.

3. Lahirnya Perjanjian Kredit

Pemberian Kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian Kredit tidak secara khusus diatur dalam Buku III KUHPerdata, namun berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak dalam perjanjian kredit memiliki kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Disepakatinya perjanjian kredit yang ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian kredit oleh para pihak menandakan bahwa sejak itu perjanjian kredit lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.

4. Isi Perjanjian Kredit

Prakteknya, bentuk dan isi perjanjian kredit yang ada saat ini masih berbeda-beda antara satu bank dan bank lainnya, namun

demikian, pada dasarnya *prototype* suatu perjanjian kredit harus memenuhi enam syarat minimal, yaitu :⁴⁹

- 1) Jumlah hutang.
- 2) Besarnya bunga.
- 3) Waktu pelunasan.
- 4) Cara-cara pembayaran.
- 5) Klausula opeisbaarheid.
- 6) Barang jaminan.

Apabila keenam syarat tersebut dikembangkan lebih lanjut, isi dari perjanjian kredit yang termuat dalam pasal-pasal tersebut adalah :⁵⁰

- 2) Jumlah maksimum pagu kredit (plafond) yang diberikan oleh bank kepada debiturnya. Dalam praktek, bank dapat juga memberikan kesempatan kepada debiturnya untuk menarik dana melebihi plafond kreditnya (overdraft).
- 3) Cara/media penarikan kredit yang diberikan tersebut, yang mana penarikan dana tersebut dilakukan di kantor bank yang

⁴⁹ Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hal. 189


⁵⁰ Ibid, hal.190

bersangkutan dan pembayaran dilakukan pada hari dan jam kantor dibuka.

- 4) Jangka waktu dan cara pembayaran sampai jatuh tempo ada 2 (dua) cara pembayaran yang lazim digunakan, yaitu diangsur atau secara sekaligus lunas. Debitur berhak untuk sewaktu-waktu untuk mengakhiri perjanjian tersebut sebelum jangka waktunya berakhir, asal membayar seluruh jumlah terhutang, termasuk bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya.
- 5) Mutasi keuangan debitur dan pembukuan oleh bank. Dari mutasi keuangan dan pembukuan bank ini, dapatlah diketahui berapa besar jumlah yang terhutang oleh debitur. Untuk itu mutasi keuangan dan pembukuan oleh bank tersebut yang dalam bentuk “rekening koran” diberikan salinannya setiap bulan oleh bank kepada debitur yang bersangkutan.
- 6) Pembayaran bunga, administrasi, provisi, dan denda (jika ada). Kecuali pembayaran bunga, maka pembayaran biaya administrasi dan provisi harus dibayar dimuka oleh debitur. Sedangkan denda harus dibayar oleh debitur jika terdapat tunggakan angsuran ataupun bunga.

7) Klausula opeisbaarheid, yaitu klausula yang memuat hal-hal mengenai hilangnya kewenangan bertindak atau kehilangan haknya debitur untuk mengurus harta kekayaannya, barang jaminan, serta kelalaian debitur untuk memenuhi ketentuan- ketentuan dalam perjanjian kredit atau pengakuan hutang, sehingga debitur harus membayar secara seketika dan sekaligus lunas.

Klausula tersebut antara lain:

- 
- a) Debitur tidak membayar kewajiban sebagaimana mestinya; atau
 - b) Debitur atau pemilik jaminan pailit; atau
 - c) Debitur atau pemilik jaminan meninggal dunia; atau
 - d) Harta kekayaan debitur/pemilik jaminan dilakukan sitaan; atau
 - e) Surcance van betaling; atau
 - f) Debitur atau pemilik jaminan di taruh di bawah pengampuan (onder curatele gesteld).

8) Jaminan yang diserahkan oleh debitur beserta kuasa-kuasa yang menyertainya dan persyaratan penilaian jaminan, pembayaran pajak, dan asuransi atas barang jaminan tersebut.

- 9) Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitur dan termasuk hak untuk pengawasan/pembinaan kredit oleh bank.
- 10) Biaya akta dan biaya penagihan hutang, yang juga harus dibayar debitur.

D. Tinjauan Umum Sengketa

Sengketa tidak lepas dari suatu konflik. Dimana ada sengketa pasti disitu ada konflik. Begitu banyak konflik dalam kehidupan sehari-hari. Entah konflik kecil ringan bahkan konflik yang besar dan berat. Hal ini dialami oleh semua kalangan, karena hidup ini tidak lepas dari permasalahan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kenapa harus mempelajari tentang sengketa. Karena untuk mengetahui lebih dalam bagaimana suatu sengketa itu dan bagaimana penyelesaiannya.⁵¹

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek permasalahan. Menurut Winardi, pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-

⁵¹<http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisisengketa.html%20/> diakses Pada tanggal 10 Juni 2021 Pukul 19.00 WIB

individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat :Macam-macam penyelesaian sengketa pada awalnya, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dipergunakan selalu berorientasi pada bagaimana supaya memperoleh kemenangan (seperti peperangan, perkelahian bahkan lembaga pengadilan). Oleh karena kemenangan yang menjadi tujuan utama, para Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Dari kedua pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.⁵²

E. Perjanjian dan Sengketa dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Perjanjian dalam Islam

⁵² Ali Achmad Chomzah, 2003, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal 14.

Perjanjian dalam Islam dikenal dengan Akad. Akad dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam dapat diartikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat (hukum) yang berpengaruh pada objek perikatan. Semua perikatan (akad) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak masing-masing pihak dan sesuai dengan syariat. Dalam pandangan syariah suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua orang atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk meningkatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut diungkapkan dalam bentuk suatu pernyataan yang kemudian disebut sebagai ijab dan kabul, yang biasanya dilakukan terlebih dahulu oleh pihak pertama, kemudian oleh pihak kedua.

Bermuamalah dalam ijab dan kabul adalah pernyataan melakukan ikatan yang dilakukan oleh pembeli dan diikuti pernyataan menerima ikatan oleh penjual. Setelah adanya pernyataan tersebut maka akad jual beli tersebut telah sah, karena pembeli telah menerima barang dan penjual menerima harganya.

Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Maidah ayat 1 Allah berfirman :

” Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya. ”

Kemudian Q.S An-Nahl ayat 91 Allah berfirman : ” Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah melaksanakannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah- sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat” .

Hal-hal pokok yang dihindari dalam perjanjian menurut syariah, antara lain :

- a. Riba atau Interst Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain secara linguistic riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.

b. Gharar atau Dubiousness in Contract Unsur gharar artinya ketidakpastian sumber dana yang dipakai untuk membayar. Gharar adalah suatu akad yang memiliki akibat lebih dari satu kemungkinan dan yang paling sering terjadi adalah kemungkinan terburuk.

2. Syarat Sahnya Akad

Akad yang sah adalah akad yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan syariat Islam. Syarat-syarat sah suatu akad adalah sebagai berikut :⁵³

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf), apabila belum mampu, harus dilakukan dengan walinya.
- b. Objek dari akad tersebut harus diakui oleh syara' , dengan syarat sebagai berikut :

- 1) Berbentuk harta (kecuali yang diharamkan menurut syara' , seperti minuman keras, barang najis, dan harta wakaf).

⁵³ H.R. Daeng Naja, 2011, *Akad Bank Syariah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.215

- 2) Dimiliki seseorang
 - 3) Bernilai harta menurut syara' .
 - c. Akad yang dilakukan harus memiliki manfaat, sehingga bukan sesuatu yang memang sudah menjadi kewajiban.
 - d. Ijab harus tetap utuh sampai terjadinya Kabul. Ijab dan Kabul tersebut dilakukan dengan suatu majelis, yaitu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
 - e. Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara' . Dengan kata lain akad tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati oleh para pihak dalam akad tersebut.
- Hukum Islam juga mengenal asas-asas perjanjian, yang antara lain:⁵⁴
- a. Al-Hurriyah (Kebebasan)
 - b. Al-Musawah (Persamaan atau Kesetaraan)
 - c. Al-' Adalah (Keadilan)
 - d. Al-Ridha (Keadilan)
 - e. Ash-Shidiq (Kebenaran dan Kejujuran)

⁵⁴ Ibid, hal.34

f. Al-Kitabah (Tertulis)

Dalam konteks hukum Islam, akad/perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi tiga hal sebagai berikut:⁵⁵

- a. Berakhirnya masa berlakunya akad
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad
- c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

3. Sengketa dalam Islam

Secara umum sengketa dipahami sebagai suatu bentuk ketegangan atau sebagai akibat ketidak sepahaman terhadap suatu masalah atau peristiwa hukum dalam nash.⁵⁶

Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan misi *rahmatan lil aalamin* (kasih sayang untuk seluruh alam. Termasuk manusia) yang menyeluruh dan komprehensif penghentian perselisihan, penghentian peperangan. Dalam khazanah keilmuan Islam (fiqih), *ash-sulhu* dikategorikan sebagai konsep alternatif penyelesaian sengketa berupa perjanjian (*Aqad*) diantara dua orang, kelompok atau bahkan

⁵⁵ Ibid, hal 361

⁵⁶ <https://www.kompasiana.com/varnelais/5af019a1ab12ae680c3060d2/penyelesaian-sengketa-dalam-tradisi-islam-arbitrase-syariah?page=all> diakses pada tanggal 10 Juni 2021 Pukul 19.30

negara yang berselisih atau bersengketa untuk menyelesaikan atau mencapai kesepakatan diantara keduanya. (*As-Syaamil Al-Mutakammil*) dan mengedepankan keadilan sosial (*Al-Adalah Al-Ijtima'iyah*). Maka syariat Islam juga mengatur bagaimana cara menyelesaikan sengketa diantara mereka, dimana metode ini disebut *As-sulhu* atau *Al-Islah* yang berarti perdamaian,

1. Perdamaian (as-shulh) Perdamaian adalah jalan yang diambil untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah untuk menemukan solusi bagaimana perselisihan yang terjadi diantara kedua pihak dapat diatasi dengan mengambil titik terang untuk saling ridha dan ikhlas. Damai merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak, ini juga bermakna perdamaian ini berada di posisi tengah yang sifatnya netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Karena dalam islam pun dibenarkan bahwa menjalin hubungan baik secara damai adalah suatu kenikmatan (rahmat). Dalam surat Al-Hujarat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : "orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

2. Secara Arbitrase (at- tahkim) Kata tahkim secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa(hakam). Tahkim yaitu tempat bersandarnya dua orang yang bersengketa kepada seseorang yang mereka tunjuk sebagai penengah (orang yang diridhai) keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa tersebut. Dalil al-quran tentang arbitrase Syariah QS. An-Nisa ayat 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarah laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal."

3. Pengadilan (al- qadha) Secara etimologis qadha bermakna memutuskan dan menetapkan, sedangkan secara terminologis, qadha adalah lembaga peradilan yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang mengikat. Biasanya cara ini digunakan

apabila kedua belah pihak belum berhasil menemukan titik terang dalam penyelesaian sengketa, meskipun sudah menggunakan jalan perdamaian dan arbitrase. Dasar hukum tentang cara penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 213 yang berbunyi :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya "Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus."

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab Debitur apabila mewanprestasi menurut Hukum

Dalam pergaulan hidup sehari-hari masyarakat dominan mengenal istilah perjanjian daripada perikatan, padahal dalam buku ketiga KUHPerdara menyebutkan judulnya adalah perikatan. Hal ini memang mungkin saja dapat terjadi, karena perikatan tidaklah memiliki batasan sementara mengenai perjanjian jelas mewajibkan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang tertuang didalam pasal 1320 KUHPerdara yang menjadi acuan untuk dapat menyebutkan bahwa hal tersebut adalah perjanjian.

Perikatan itu sendiri bersifat abstrak karena dapat lahir dari perjanjian maupun persetujuan. Pada umumnya perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan perikatan yang sering terjadi dibandingkan perikatan yang lahir dari undang-undang daripada perikatan yang lahir dari undang-undang. Jika perikatan yang lahir dari perjanjian dapat dituntut dimuka hakim apabila si debitur melakukan wanprestasi sementara untuk perikatan yang lahir karena undang-undang dapat dituntut dimuka pengadilan apabila salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam rumusannya di pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Buku III KUHPerdara tidak memberikan suatu rumusan mengenai batasan perikatan, jika dilihat pasal 1233 KUHPerdara hanya ditemukan persetujuan dan undang-undangleh yang melahirkan perikatan. Kemudian undang-undang dapat dibagi menjadi undang-undang saja maupun undang-undang karena adanya perbuatan manusia, sementara perbuatan manusia ada juga perbuatan yang halal dan perbuatan yang melawan hukum. Menurut ilmu pengetahuan hukum, perikatan adalah hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang terletak didalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi. Maka unsur yang ada dalam perikatan adalah hubungan hukum, pihak-pihak, kekayaan, prestasi.

Tidak semua hubungan hukum dapat disebutkan sebagai perikatan. Suatu janji untuk bersama-sama pergi piknik, tidak melahirkan perikatan, sebab janji tadi tidak mempunyai arti hukum, janji demikian masuk kedalam lapangan moral, dimana tidak dipenuhinya prestasi akan menimbulkan reaksi dari dan oleh anggota-anggota masyarakat lainnya, jadi pelaksanaannya bersifat otonom dan sosiologis.

Apa yang dipakai sebagai kriteria kekayaan tidaklah tetap, dahulu hal itu dinilai dengan uang atau tidak. Apabila hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang maka hubungan hukum itu adalah suatu perikatan. Tidak semua hubungan hukum dapat dinilai dengan uang, namun apabila tidak ada akibat hukumnya akan membuat rasa keadilan tidak terpenuhi. Oleh karenanya kriteria kekayaan tidaklah terbatas dengan nilai uang tetapi kalau masyarakat menghendaki agar suatu

hubungan hukum ada akibatnya maka hukum pun akan melekatkan akibat hukum pada hubungan tadi.⁵⁷

Pihak disini adalah subyek hukum yang terdiri dari dua orang atau lebih. Pihak yang satu berhak atas prestasi atau disebut kreditur atau orang yang berpiutang dan pihak yang lainnya berkewajiban memberikan prestasi disebut juga debitur atau si berutang. Didalam perikatan pihak kreditur dan debitur dapat diganti, untuk penggantian debitur haruslah ada persetujuan kreditur sementara untuk penggantian kreditur dapat terjadi secara sepihak bahkan untuk hal-hal tertentu. Tentu saja pihak disini adalah subyek hukum yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan juga berwenang melakukan perbuatan hukum untuk dirinya sendiri maupun bisa untuk orang lain.

Pasal 1234 jelas menyebutkan apa yang dikategorikan sebagai prestasi yaitu:

1. Untuk memberikan sesuatu: memberikan suatu barang yang menjadi obyek dalam perjanjian, contoh A harus memberikan barang kepada B dalam perikatan jual beli.
2. Untuk berbuat sesuatu: berbuat mempunyai artian melakukan sesuatu, apa yang dilakukandengan tidak memberikan sejumlah barang tetapi memberikan jasa, contoh A membangun rumah B.
3. Untuk tidak berbuat sesuatu: A membuat perjanjian dengan B ketika menjual apotiknya, untuk tidak menjalankan usaha apotik dalam daerah yang sama.

⁵⁷ Mariam Darus Barulzaman, 2011, *Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumnus, Bandung, hal. 85

Pasal 1381 menyebutkan perikatan hapus karena adanya:

- Pembayaran
- Penawaran pembayaran tunai/penitipan (konsinyasi)
- Novasi/pembaruan utang
- Perjumpaan utang/kompensasi
- Konfisisio/percampuran utang
- Pembebasan utang
- Musnahnya barang yang terutang
- Kebatalan dan pembatalan perjanjian
- Berlakunya syarat batal
- Lewatnya waktu/kedaluwarsa

Memanglah sangat nyata bahwa hubungan antara seseorang yang ingin mengikatkan dirinya dengan seorang lainnya dibuat didalam perjanjian, sehingga mendapatkan pembatasan antara hak dan kewajiban diantara para pihak. Menurut pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya perjanjian adalah “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal”.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat saja menimbulkan perjanjian turunan, apabila memang didalam perjanjian tersebut dimasukkan jaminan terhadap kebendaan sebagai pemenuhan kewajiban, misalnya dalam perjanjian peminjaman uang, sekarang ini pemilik sangat menginginkan barang sebagai jaminan dalam peminjaman uang, ini dimaksud untuk mempermudah kreditur dalam memenuhi

prestasinya terhadap debitur dan untuk memiliki hak privelege dalam posisi antar para kreditur, ini karena hukum perjanjian mempunyai sistem terbuka dan juga dengan adanya asas kebebasan berkontrak yang dianut sehingga para pihak dapat saja memodifikasi bentuk atau membuat perjanjian-perjanjian diluar dari apa yang dikenal dalam KUHPerdara asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan adat istiadat, bentuk perjanjian yang seperti ini dikenal dengan perjanjian tidak bernama.

Kekuatan hukum perjanjian adalah sama dengan undang-undang, ini dapat terjadi karena didalam perjanjian dikenal asas *pacta sunt servanda* yang artinya adalah perjanjian yang dibuat itu adalah sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, yang berarti para pihak yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian itu harus tunduk dan patuh dalam melaksanakan kewajibannya atau isi dari perjanjian.

Dalam pembahasan penulisan penelitian ini, Penulis meneliti tentang perkara nomor 10/PDT.G.S/2020/PN PWD, dimana dalam duduk perkaranya penulis jabarkan sebagai berikut :

a) Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 20 Maret 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah suami istri yang secara tanggung renteng sebagai Peminjam dari PENGUGAT dan telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor:6716/WI/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018;
2. Bahwa di dalam Perjanjian Kredit tersebut TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengaku berhutang kepada PENGUGAT sebesar pokok Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain:
 - a. TERGUGAT I dan TERGUGAT II wajib membayar angsuran kredit kepada PENGUGAT setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp.3.333.334,- yang terdiri dari :
 - Angsuran Pokok sebesar Rp.2.083.334,
 - Angsuran Bunga sebesar Rp.1.250.000,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II setiap bulan mulai tanggal 15/11/2018 dan selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut PARA TERGUGAT menyerahkan agunan berupa Sebidang Tanah Pekarangan, No. SHM/SPPT 317, tanggal 21 September 1992 atas nama Karso bin Djastro, luas 2020 meter persegi, No. Ukur 568/II/91, tanggal ukur 16 Mei 1991, yang berlokasi di Ds. Taruman, Kec. Klambu, Kab/Kota Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Yang disimpan pada

PENGGUGAT sampai dengan hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas.

3. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, PARA TERGUGAT ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 5 Ayat 1 Perjanjian Kredit Nomor:6716/WI/X/2017 tanggal 15 Oktober 2018, yaitu membayar secara bulanan angsuran pokok pinjaman dan biaya bunga sebesar Rp.3.333.334,- yang terdiri dari:
 - Angsuran Pokok sebesar Rp.2.083.334,-
 - Angsuran Bunga sebesar Rp.1.250.000,-;
4. Bahwa PARA TERGUGAT sampai dengan tgl 20 Maret 2020 hanya melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp.16.629.641,- yang terdiri dari pokok sebesar Rp.10.817.791,- dan bunga sebesar Rp.5.811.850,- dari yang seharusnya bayar sebesar Rp.63.980.657,- baik pokok, bunga maupun denda, sehingga masih terdapat kekurangan bayar sebesar Rp.47.351.016,-
5. Bahwa PARA TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas sejak bulan Maret 2019 sehingga hutang kepada PENGGUGAT menjadi Kolektibilitas Macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi sampai dengan posisi 20 Maret 2020 adalah sebesar Rp.47.351.016,- yang terdiri dari:
 - Tunggakan Pokok Rp.24.598.887,-

- Tunggakan Bunga Rp.15.438.150,-
 - Denda Rp.7.313.979,-
6. Bahwa akibat menunggaknya hutang PARA TERGUGAT tersebut, PENGUGAT harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman Macet PARA TERGUGAT untuk mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat;
7. Bahwa atas menunggaknya hutang PARA TERGUGAT tersebut, PENGUGAT telah berulang kali melakukan penagihan kepada PARA TERGUGAT melalui surat-surat sebagai berikut:
- a. Surat Tagihan Nomor:059/WI/SK-Krd/IV/2019 tertanggal 24/04/2019
 - b. Surat Tagihan Nomor:051/WI/SK-Krd/VII/2019 tertanggal 15/07/2019
 - c. Surat Tagihan Nomor:049/WI/SK-Krd/VIII/2019 tertanggal 15/08/2019
 - d. Surat Peringatan I No.012/WI/SK-Krd/XI/2019 tertanggal 15/11/2019
 - e. Surat Peringatan II No.020/WI/SK-Krd/IX/2019 tertanggal 29/11/2019

f. Surat Peringatan III No.025/WI/SK-Krd/XII/2019 tertanggal 06/12/2019

8. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kredit Pasal 7 Ayat 2 PT. BPR Wirosari Ijo, PENGUGAT berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam Perjanjian Kredit, di atur dalam undang-undang yang menyangkut Agunan dan harta benda kekayaan PARA TERGUGAT;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata PARA TERGUGAT telah wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit dan wajib melunasi tunggakan hutangnya per tanggal 20/03/2020 kepada PENGUGAT secara sekaligus sebesar Rp.47.351.016,-, yang terdiri dari:
 - Tunggakan Pokok sebesar Rp.24.598.887,-
 - Tunggakan Bunga sebesar Rp.15.438.150,-
 - Denda keterlambatan sebesar Rp.7.313.979,-

Hubungan hukum yang timbul antara Debitur dan Kreditur berasal dari dua perjanjian, yaitu perjanjian pokok berupa perjanjian pinjam meminjam dan perjanjian Hak Tanggungan sebagai perjanjian aksesoir atau perjanjian tambahan. Oleh karena itu tanggung jawab Debitur juga terdiri dari tanggung jawab yang berasal dua jenis perjanjian tersebut di atas.

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan

menanggung akibatnya. Tanggung jawab Hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.⁵⁸

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.

Tanggung jawab Debitur atas hutang-hutangnya dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, bahwa seluruh kekayaan debitur diikat sebagai jaminan atas kewajiban prestasinya. Artinya seluruh kekayaan debitur, baik bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, semuanya menjadi jaminan atas kewajiban utangnya. Jaminan

⁵⁸ A. R. Halim, 2000, *Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia*, Angky Pelita, Jakarta, hal.47

yang tertuju atas seluruh kekayaan debitur dan diberikan kepada seluruh kreditur disebut sebagai hak jaminan umum.

Berdasarkan duduk perkara bahwa untuk menjamin atas pinjaman di atas, para Tergugat menyerahkan agunan berupa sebidang tanah Hak Milik, Tanah Pekarangan, No. SHM/SPPT 317, tanggal 21 September 1992 atas nama Karso bin Djastro, luas 2020 meter persegi, No. Ukur 568/II/91, tanggal ukur 16 Mei 1991, yang berlokasi di Ds. Taruman, Kec. Klambu, Kab/Kota Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Jaminan atas tanah dan bangunan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang harus dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh dan dihadapan PPAT dan selanjutnya diikuti dengan pendaftaran pada Kantor Pertanahan. Sebagai bukti lahirnya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan akan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan, yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Eksekusi Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Hak Tanggungan, yang menyatakan sebagai berikut: “Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya”.

Dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 UUHT, maka kreditur pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan eksekusi Hak Tanggungan, baik dengan menggunakan parate eksekusi ataupun dengan menggunakan titel eksekutorial dari sertifikat hak tanggungan.

Tanggung jawab debitur yang lain timbul dari perjanjian hak tanggungan. Jaminan hak tanggungan merupakan hak jaminan kebendaan, yang melahirkan hak kebendaan bagi kreditur penerima hak tanggungan, yaitu hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Salah satu wujud atau implementasi dari hak kreditur adalah melaksanakan eksekusi objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri, apabila debitur melakukan wanprestasi, ataupun melakukan eksekusi atas dasar kekuatan eksekutorial pada sertifikat hak tanggungan. Maka secara acontrario tanggung jawab debitur yang lahir dari perjanjian hak tanggungan adalah menyerahkan objek hak tanggungan untuk dilakukan eksekusi oleh kreditur, apabila debitur melakukan wanprestasi.

B. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penyelesaian sengketa terhadap kredit karena wanprestasi dalam perkara nomor 10/PDT.G.S/2020/PN PWD

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama materi gugatan a quo, maka dapat diketahui bahwa materi pokok gugatan a quo adalah tentang Wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan Para Tergugat terhadap kesepakatan pinjam meminjam uang yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti Surat P – 4 berupa Perjanjian Kredit Nomor : 6716/WI/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 dapat diketahui bahwa Tergugat I berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan bulan) yaitu terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan 15 Oktober 2022, dengan angsuran setiap bulannya yaitu berupa pokok pinjaman dan biaya bunga sebesar Rp.3.333.334,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);

- Bahwa bukti surat P - 2 berupa Kwitansi Pencairan Kredit 01.31.15570 tanggal 15 Oktober 2018 dapat diketahui bahwa Tergugat I telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa bukti surat P-1,P-2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat dan Kartu Keluarga Para Tergugat dapat diketahui bahwa Tergugat I adalah debitur yang menandatangani Perjanjian Kredit Nomor:6716/WI/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;
- Bahwa bukti surat P-5 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) 317, tanggal 21 September 1992 atas nama Karso bin Djastro, luas 2020 meter persegi, No. Ukur 568/II/91, tanggal ukur 16 Mei 1991, yang berlokasi di Ds. Taruman, Kec. Klambu, Kab/Kota Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat P – 8 berupa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dapat diketahui bahwa Tergugat I telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan diatas Sertifikat Hak Milik (SHM) 317 atas nama Tergugat II (Karso bin Djastro) dapat diketahui bahwa Untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat tersebut, Tergugat II telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan (agunan kredit) apabila Tergugat I cidera janji;
- Bahwa bukti surat berupa P-12 sampai dengan P-14 berupa Surat Peringatan 1 sampai dengan 3 dapat diketahui bahwa Para Tergugat telah diberi peringatan dan kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat;

- Bahwa bukti surat P-18 berupa informasi pelunasan kredit atas nama Tergugat I posisi tanggal 20 Maret 2020 dapat diketahui bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp.47.351.016,-, yang terdiri dari:
 - Tunggakan Pokok sebesar Rp.24.598.887,-
 - Tunggakan Bunga sebesar Rp.15.438.150,-
 - Denda keterlambatan sebesar Rp.7.313.979,-

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta fakta-fakta hukum yang timbul karenanya sebagaimana tersebut diatas tidak dilakukan bantahan oleh Para Tergugat di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan kemudian setelah semua petitum selainnya dari gugatan Penggugat selesai dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 agar menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak perjanjian kredit nomor : 6716/wi/x/2018 tanggal 15 oktober 2018 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa dari bukti Surat P – 4 berupa Perjanjian Kredit Nomor: 6716/WI/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (bukti P – 8) atas Sertifikat Hak Milik (SHM) 317, tanggal 21 September 1992 atas nama Karso bin Djastro, luas 2020 meter persegi, No. Ukur 568/II/91, tanggal ukur 16 Mei 1991, yang berlokasi di Ds. Taruman, Kec. Klambu, Kab/Kota Grobogan, Provinsi Jawa Tengah (bukti P-5) setelah Hakim cermati bahwa bukti surat tersebut ditandatangani para pihak sehingga menurut Hakim para pihak yaitu Debitur dan Kreditur telah menyepakati isinya dan Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Kredit Nomor: 6716/WI/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka sesuai Asas kekuatan mengikatnya perjanjian (Pacta Sun Servanda) sebagaimana yang ada dalam Pasal 1338 KUHPerdara, para pihak harus mentaati perjanjian yang telah dibuatnya, sehingga Majelis menghormati isi perjanjian tersebut oleh karena itu petitum angka 2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 agar menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 6716/WI/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUH Perdata dinyatakan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata tersebut apabila dikorelasikan dengan bukti bertanda P – 4 berupa Perjanjian Kredit Nomor : 6716/WI/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya dapat diketahui bahwa Tergugat I telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan kesepakatan bahwa Tergugat I berkewajiban mengembalikan pinjaman kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan bulan), terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan 15 Oktober 2022 dengan angsuran setiap bulannya yaitu berupa pokok pinjaman dan biaya bunga sebesar Rp.3.333.334,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dan dibayar tiap tanggal 15 pada bulan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat I kepada Penggugat tersebut telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 317, tanggal 21 September 1992 atas nama Karso bin Djastro, luas 2020 meter persegi, No. Ukur 568/II/91, tanggal ukur 16 Mei 1991, yang berlokasi di Ds. Taruman, Kec. Klambu, Kab/Kota Grobogan, Provinsi Jawa Tengah (bukti P-5) selanjutnya Tergugat II telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan (agunan kredit) apabila Tergugat I cidera janji (bukti P – 8) yang kemudian oleh Penggugat ditindaklanjuti dengan mendaftar

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 317 dengan Hak Tanggungan kepada Kantor BPN Kabupaten Grobogan dan keluar Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1093/2019 peringkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 mengenai keadaan ingkar janji dalam Perjanjian Kredit Nomor : 6716/WI/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 (bukti P-4) disebutkan bahwa peminjam dinyatakan ingkar janji apabila memenuhi apa yang disebutkan dalam huruf a sampai d dan untuk perkara ini Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I yang hanya membayar angsuran pokok pada bulan Maret 2019 dan selanjutnya untuk bulan berikutnya hingga saat ini Tergugat I tidak melakukan pembayaran angsuran baik pokok dan/atau bunga dikategorikan telah ingkar janji;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak juga menyelesaikan kewajiban membayar pinjamannya maka Penggugat memberikan surat teguran (P12 sampai dengan P-14), sehingga jelas perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan wanprestasi/ cidera janji, sehingga petitum angka 3 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 agar menghukum Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya melunasi tunggakan hutangnya kepada Penggugat per 20 Maret 2020 sebesar Rp.47.351.016,- yang terdiri dari:

- Tunggakan Pokok sebesar Rp.24.598.887,-
- Tunggakan Bunga sebesar Rp.15.438.150,-
- Denda keterlambatan sebesar Rp.7.313.979,-

Dan atau melunasi seluruh hutangnya sebesar Rp.113.224.761,- yang terdiri dari:

- Pokok Pinjaman Rp.89.182.209,-
- Tunggakan Bunga Rp.15.438.150,-
- Tagihan Bunga Berjalan Rp.1.250.000,-
- Denda Tunggakan Rp.7.354.402,-
- Akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti surat P-18 berupa informasi pelunasan kredit atas nama Tergugat I posisi tanggal 20 Maret 2020 dapat diketahui bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 20 Maret 2020 sebesar Rp.47.351.016,-, yang terdiri dari:

- Tunggakan Pokok sebesar Rp.24.598.887,-
- Tunggakan Bunga sebesar Rp.15.438.150,-
- Denda keterlambatan sebesar Rp.7.313.979,-

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan wanprestasi/ cidera janji maka Para Tergugat petitum angka 4 ini juga beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5 agar menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek, sehingga Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, karenanya

sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dengan demikian petitum angka 5 patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 1238 KUHPerdara, Pasal 196 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 10/PDT.G.S/2020/PN PWD, Penulis menjabarkan hasil analisis bahwa inti dalam pertimbangan Majelis Hakim yaitu perihal adanya perjanjian pinjaman kredit antara Penggugat dan para Tergugat telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian pinjaman kredit tersebut adalah sah, Para Tergugat terbukti tidak memenuhi prestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, maka para Tergugat telah melakukan wanprestasi; Gugatan Penggugat yang berisi menghukum para Tergugat untuk melunasi tunggakan hutangnya kepada Penggugat, Selanjutnya dalam putusannya Hakim menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi. Pertimbangan Hakim di atas secara umum telah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu KUH Perdata dan UUHT.

Putusan tersebut sejatinya merupakan bagian penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi

pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang memulihkan hukum yang dilanggar supaya ditegakkan kembali. Dalam melaksanakan penegakan hukum, penegak hukum wajib menaati norma yang telah ditetapkan dan salah satu norma yang penting dalam penegakan hukum adalah keadilan.

Timbulnya gugatan dalam perkara ini adalah berawal dari adanya perjanjian Kredit antara Penggugat dengan para Tergugat sebesar Rp 100.000.000,00. Perjanjian pinjaman Kredit dalam perkara ini merupakan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata merupakan pengertian dasar atau definisi dari perjanjian pinjam meminjam. Berdasarkan definisi tersebut, suatu perjanjian dinamakan sebagai perjanjian pinjam meminjam apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya penyerahan barang;
- b. Barang yang diserahkan merupakan barang yang habis karena pemakaian atau disebut juga sebagai barang yang dapat diganti;

- c. Timbul kewajiban bagi pihak peminjam untuk mengembalikan barang dengan macam dan jenis yang sama.

Apabila dihubungkan dengan data hasil penelitian. bahwa:

- a. Penggugat telah menyerahkan barang sebagai objek perjanjian pada tanggal 22 Agustus 2017;
- b. Barang atau objek perjanjian tersebut berupa sejumlah uang sebesar Rp 100.000.000,- sesuai dengan Perjanjian Perjanjian Kredit Nomor:6716/WI/X/2018
- c. Para Tergugat wajib melakukan pembayaran kembali secara angsuran, TERGUGAT I dan TERGUGAT II wajib membayar angsuran kredit kepada PENGUGAT setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp.3.333.334,- yang terdiri dari: Angsuran Pokok sebesar Rp.2.083.334,- Angsuran Bunga sebesar Rp.1.250.000,-

Dengan adanya persamaan unsur antara perjanjian pinjaman modal kerja dengan unsur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, maka dapat dideskripsikan bahwa perjanjian antara Penggugat dan para Tergugat merupakan perjanjian pinjam meminjam sehingga tunduk dan berlaku ketentuan dalam Pasal 1754 KUH Perdata.

Perjanjian pinjam meminjam merupakan salah satu perjanjian riil yang baru lahir setelah objek perjanjian diserahkan, hal ini didasarkan pada pengertian perjanjian pinjam meminjam dari kata: --- dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian ---, sehingga sebelum barang diserahkan maka belum

lahir perjanjian pinjam meminjam. Dalam hal ini dapat dikatakan baru lahir perjanjian pendahuluan untuk melahirkan perjanjian pinjam meminjam.

Dalam Pasal 1765 KUH Perdata disebutkan bahwa: “Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian”. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1765 KUH Perdata ini, menjadi dasar hukum diperbolehkannya perjanjian mengenai bunga atas pinjaman pokok, sehingga debitur atau peminjam wajib mengembalikan pokok pinjaman berikut bunganya. Adapun bunga pinjaman terdiri dari 2 jenis, yaitu bunga menurut undang-undang dan bunga yang diperjanjikan (Pasal 1767 KUH Perdata) yang harus ditetapkan dalam bentuk tertulis.

Kewajiban prestasi seorang debitur dalam perjanjian pinjam meminjam adalah mengembalikan apa yang dipinjam sesuai dengan waktu, jenis dan macam barang yang dipinjam. Berdasarkan data hasil penelitian., maka kewajiban debitur adalah mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga. Berdasarkan data hasil penelitian, Bahwa PARA TERGUGAT sampai dengan tgl 20 Maret 2020 hanya melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp.16.629.641,- yang terdiri dari pokok sebesar Rp.10.817.791,- dan bunga sebesar Rp.5.811.850,- dari yang seharusnya bayar sebesar Rp.63.980.657,- baik pokok, bunga maupun denda, sehingga masih terdapat kekurangan bayar sebesar Rp.47.351.016,-. Maka berdasarkan ketentuan dalam peraturan di bidang kolektabilitas kredit, dapat dikelompokkan sebagai kredit macet. Adapun menurut KUH Perdata, Debitur berada dalam keadaan wanprestasi.

Pasal 1328 KUH Perdata merumuskan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Berdasarkan ketentuan Pasal 1328 KUH Perdata, untuk menyatakan bahwa Debitur berada dalam keadaan wanprestasi, salah satunya dengan dilakukan somasi atau pemberitahuan perihal pembayaran atau tagihan selambat-lambatnya membayar. Sesuai dengan data hasil penelitian., bahwa Penggugat telah melakukan surat peringatan atau somasi sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal , 15 November 2019, 29 November 2019 dan 6 Desember 2019 namun para Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya. Maka dapat dideskripsikan bahwa Debitur/Tergugat telah melakukan wanprestasi.

Menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:⁵⁹

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa :⁶⁰

⁵⁹ M. A. Hay, 1984, *Hukum Perdata Material*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 32

⁶⁰ A. Q. S. Meliala, 2005, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian beserta perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, hal. 71

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Dengan berdasarkan pada pendapat Ahmad Miru dan A. Qirom Syamsudin Meliala, maka dapat dikatakan bahwa bentuk wanprestasinya Debitur adalah berupa terlambat berprestasi, hal ini karena Debitur tidak berprestasi pada waktu yang ditentukan, dan prestasi tersebut masih dapat dilakukan atau masih bermanfaat bagi Kreditur.

Akibat hukum dari adanya wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) yang dilakukan si berutang adalah hukuman atau sanksi berikut ini:⁶¹

- a. Debitur diharuskan membayar kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan;

⁶¹ A. Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hal. 112

- b. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUH Perdata);
- c. Risiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu;
- d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
- e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata) yang berlaku untuk semua perikatan.

Dengan mendasarkan pada uraian di atas, maka Debitur yang melakukan wanprestasi, dapat dituntut untuk tetap melakukan kewajiban prestasi dengan diikuti pembayaran bunga, ganti kerugian dan biaya perkara di Pengadilan, apabila sampai diperkarakan di Pengadilan.

Berdasarkan Pinjaman di atas mengalami kemacetan dengan rincian :

- Tunggakan Pokok sebesar Rp.24.598.887,-
- Tunggakan Bunga sebesar Rp.15.438.150,-
- Denda keterlambatan sebesar Rp.7.313.979,-
- TOTAL Rp.47.351.016,-,

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap Putusan Pengadilan Perkara Nomor 10/PDT.G.S/2020/PN.PWD, maka peneliti menyimpulkan pokok pembahasan antara lain:

1. Tanggung jawab Debitur apabila mewanprestasi menurut Hukum yaitu dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, bahwa seluruh kekayaan debitur diikat sebagai jaminan atas kewajiban prestasinya. Artinya seluruh kekayaan debitur, baik bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, semuanya menjadi jaminan atas kewajiban utangnya. Jaminan yang tertuju atas seluruh kekayaan debitur dan diberikan kepada seluruh kreditur disebut sebagai hak jaminan umum.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penyelesaian sengketa terhadap kredit karena wanprestasi dalam perkara nomor 10/PDT.G.S/2020/PN PWD yaitu perihal adanya perjanjian pinjaman kredit antara Penggugat dan para Tergugat telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian pinjaman kredit tersebut adalah sah, Para Tergugat terbukti tidak memenuhi prestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, maka para Tergugat telah melakukan wanprestasi, Gugatan Penggugat yang berisi menghukum para Tergugat untuk melunasi tunggakan hutangnya kepada Penggugat,

Selanjutnya dalam putusannya Hakim menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi. Pertimbangan Hakim di atas secara umum telah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu KUH Perdata dan UUHT.

B. Saran

1. Kepada Kreditur (BPR) pengajuan permohonan yang diajukan seharusnya permohonan eksekusi bukan pengajuan wanprestasi
2. Kepada Debitur apabila tidak bisa hadir maka bisa mengajukan upaya hukum Verzet



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Qirom Syamsuddin Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta.
- A. Q. S. Meliala, 2005, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian beserta perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- A. R. Halim, 2000, *Pengantar Hukum dan Pengetahuan Ilmu Hukum Indonesia*, Angky Pelita, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2008, *Sakka Pati, Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asser dalam buku Achmad Busro, 2012, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1978, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- C.S.T. Kansil, 2006, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- H.M.A. Savelberg dalam buku Badruzaman, Mariam Darus, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hetty Hassanah, 2008, *Hukum Perdata*, Fakultas Hukum UNIKOM, Bandung.
- J. Satrio, 2012, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Melantik Rompegading, 2007, *Telaah Kritis Perlindungan Hukum Hak Tanggungan Dalam Kepailitan Debitur*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- M. A. Hay, 1984, *Hukum Perdata Material*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mariam Darus Barulzaman, 2011, *Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- Mgs. Edy Putra Tje'Aman, 1989, *Kredit Perbankan*, Liberty, Yogyakarta.
- Mr. J. A. Levy dalam buku Mgs. Edy Putra, 1986, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchdarsyah Sinungan dalam buku Mgs. Edy Putra, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta.
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjahdaeni, Sutan Remi, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Sri Soedewi Masyohen Sofwan, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta.

_____ 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.

_____ 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta.

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta.

Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.

Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

_____, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

C. Jurnal

Martha Noviaditya, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta.

Putu Vera Widayanti, 2014, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Tanah Yang Belum Bersertifikat Sebelum Proses Pendaftaran Jaminan Tanah Selesai Ditinjau Dari Undang-Undang No 4 Tahun 1996*, Universitas Udayana Denpasar, Denpasar.

D. Media Internet

www.hukumonline.com

